RENSTRA KECAMATAN BEKASI BARAT
KOTA BEKASI
TAHUN 2024 – 2026

RENCANA AWAL STRATEGIS

KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI

TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Fungsi dan Kedudukan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026..... 5

1.4. Maksud dan Tujuan 7

1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat 10

2.2. Sumber Daya 14

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT 30

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan ungsi Pelayanan Perangkat Daerah 34

3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Deerah 35

3.3. Talaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 40

3.4. Talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 45

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 48

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 50

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 59

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 59

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 77

BAB VIII PENUTUP 78

DAFTAR TABEL

2.2.1	Tabel Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Pendidikan ...	14
2.2.2.	Tabel Pegawai Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan Jenis Kelamin	14
2.2.3.	Tabel Pegawai Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan Golongan	15
2.2.4	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Barat	16
2.3.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026.....	21
TC.2.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018-2022	22
TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat	24
TC.3.2.	Tabel Pemetaan Permasalahan	33
3.3.	Tabel Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026 (Top Down).....	38
3.4.	Indikator Kinerja dan Target Sasaran Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.....	40
3.5.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	44
3.7.	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kota Bekasi	46
3.8.	Hasil Telaah KLHS Kota Bekasi	47
4.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat	51
4.2.	Matriks Indikator Kinerja Utama	52
T.C.26	Tujuan, Sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan	56
T.C.27	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Barat	60
7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	77

.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026 sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Bekasi Barat pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Stakholder di Kecamatan Bekasi Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Bekasi, 2023
CAMAT BEKASI BARAT

GUTUS HERMAWAN EKA P. S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197108 17199803 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi yang jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir di Tahun 2023 dan Masa berlaku RPD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga akan berakhir pada Tahun 2023 serta RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 yang akan berakhir di Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota BEKASI 2005-2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPD yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPD yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain : Pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD 2024-2026, Penyusunan Rancangan Renstra PD Kota Bekasi 2024-2026, Veriikasi dan Pendampingan Penyusunan Rancangan Renstra PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Veriikasi oleh Bappelitbangda terhadap Rancangan Akhir Renstra PD, Penetapan Rancangan Akhir Renstra OPD Tahun 2024-2026 menjadi Renstra PD.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.1.1 **Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan RPD**.

Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan RPD adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dan bersifat indikatif. ersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

1.1.2 Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan Renstra Kemendragri 2020-2024

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota Renstra Kecamatan Bekasi Barat berpedoman pada Rencana Strategis yang dibuat Kemendagri Tahun 2020-2024. Sasaran kebijakan dalam Renstra

Kemendagri sesuai Visi nya Kementrian Dalam Negeri mampu menjadi Poros jalannya Pemerntahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa ” Meningkatkan Pelayanan Publik tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat. dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Renstra Kemendagri Tahun 2020- 2024 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1.1.3 Hubungan Kecamatan Bekasi Barat dengan RT/RW Kota Bekasi

Renstra Kecamatan Bekasi Barat juga memiliki hubungan dengan RT/RW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang diwilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Lingkungan Hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Sebagai Pusat Kegiatan dan wilayah perbatasan wilayah Ibu Kota Wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi atau diluar Kecamatan Bekasi Barat yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi atau Kecamatan Bekasi Barat. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui RT/RW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

1.1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan KLHS Kota Bekasi.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program. Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). LHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

1.2 Fungsi dan Kedudukan Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026.

Fungsi dan kedudukan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Kecamatan Bekasi Barat merupakan penjabaran dari permasalahan pokok dan isu strategis yang sedang berkembang di Kecamatan Bekasi Barat.
2. Renstra Kecamatan Bekasi Barat menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) serta penganggaran tahun 2024-2026 .

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. UU Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bekasi Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Bekasi Barat;
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
6. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama Tiga tahun.

1. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Imendagri No. 52 Tahun 2022, adapun Sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang penyusunan rencana strategis, penjelasan landasan hukum, yang menjadi pedoman acuan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan Bekasi Barat, penjelasan maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan rencana strategis.

Bab II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Bekasi Barat, Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat.

Bab III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bekasi Barat

Menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat, Telaahan Renstra K/L, Telahaan rencana dan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, Telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Tujuan Dan Sasaran

Menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta hubungannya dengan RPD Kota Bekasi.

Bab V : Strategi Dan Arah Kebijakan

Menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bekasi Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Mengemukakakn rencana program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat, indikator kinerja program dan pagu, pemilihan kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing program serta outcome.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Membahas penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Kecamatan Bekasi Barat.

Bab VIII : Penutup

Mengemukakan simpulan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Barat 2024-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BEKASI BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

Keberadaan Kecamatan Bekasi Barat didasari oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Bekasi Barat diatur oleh Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 92 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi. Pembentukan organisasi Kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;

5. Seksi Keamanan Ketertiban menangani mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi :
    a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
    b. Pengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    c. Pengoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;
    d. Penggordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
    e. Pengoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    f. Pengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota;
    g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
    h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
    i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kegiatan kelurahan;
    j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di Kecamatan;
    k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
    l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretaris Camat, membawahi :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

c. Seksi-Seksi, terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Seksi Perekonomian dan Pemabangunan;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Secara hirarki struktur organisasi kecamatan Bekasi Barat terlihat pada bagan berikut :

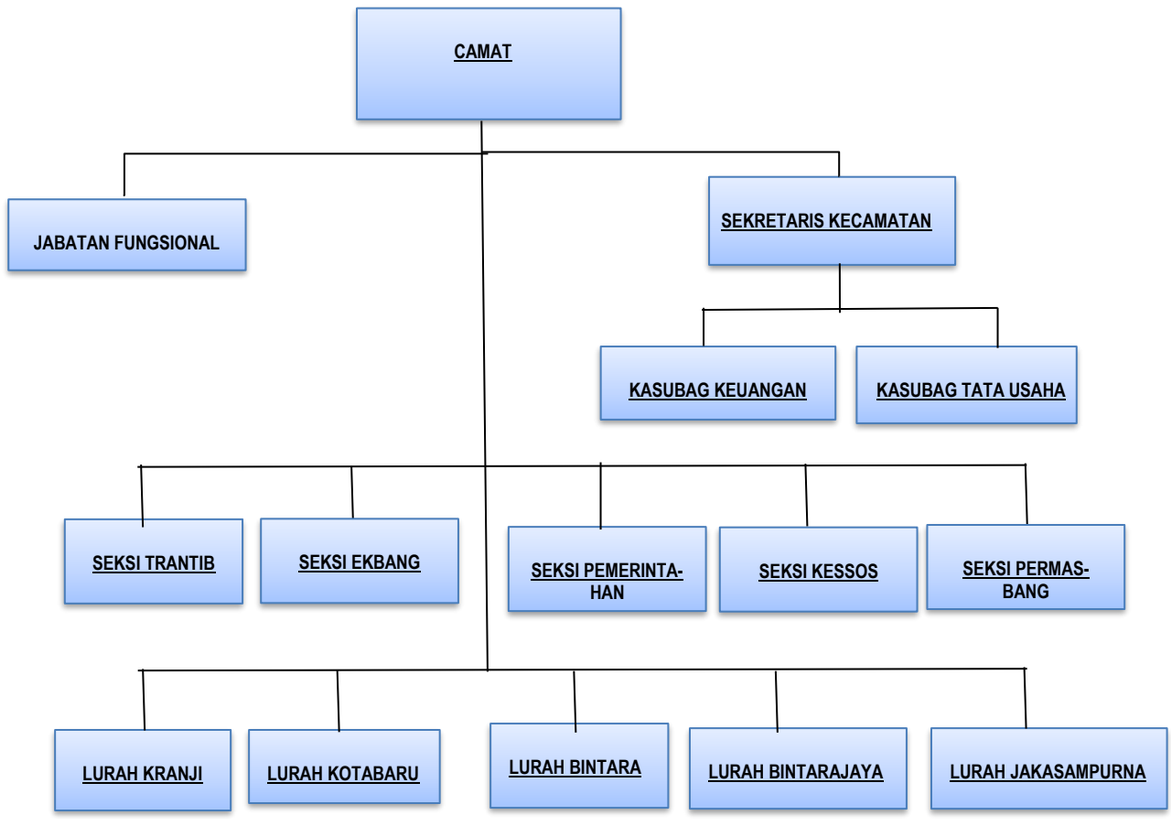

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Barat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, maka susunan oeganisasi kelurahan terdiri atas :

a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemtibum, Seksi Ekonomi Pembangunan, Seksi Kesos;
d. Pelayanan, Informasi dan Penganduan.

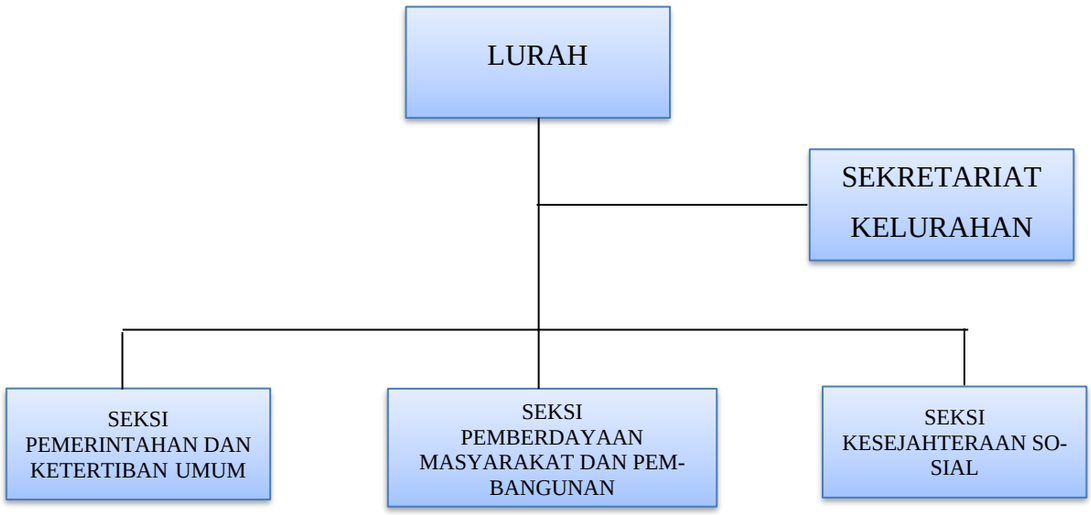

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Kranji;
2. Kelurahan Kotabaru;
3. Kelurahan Bintara;
4. Kelurahan Bintarajaya;
5. Kelurahan Jakasampurna.

1. **Lurah** mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, adalah mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Bekasi sesuai tugas dan fungsinya;
2. **Sekretaris Kelurahan** melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan;
3. **Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;

4. **Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
5. **Kasi Kesejahteraan Sosial** melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah dibidang kesejahteraan sosial ditingkat Kelurahan.

2.2 Sumberdaya Kecamatan Bekasi Barat

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Bekasi Barat sampai dengan bulan Januari 2023 terdiri dari jumlah ASN sebanyak 61 orang pegawai dan Non ASN sebanyak 165 orang. Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bekasi Barat untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial masih kurang memadai, apabila dilihat dari komposisi antara Pelaksana dan Pemangku Jabatan secara berjenjang belum proposional.

Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.

Tabel 2.2.1 Tabel
Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	61	-	11	39	1	10	-	-
2	TENAGA KONTRAK	165	-	-	50	15	93	1	-
	TOTAL	226	-	11	89	16	103	1	-

Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022.

Tabel 2.2.2.
Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KEPEGA-WAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIS	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri Sipil	61	44	17
2	Tenaga Kontrak Kerja	165	85	79
JUMLAH		226	129	96

Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022

Tabel 2.2.3.
Pegawai Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	61	3	50	7	1
JUMLAH		61	3	50	7	1

Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS di Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dilengkapi antara lain :

Tabel 2.2.4.

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Barat Berdasarkan Kecamatan dan Kondisi

No	Jenis/Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
1	Tanah	1	1	-	-	5	5	5	-	
2	Bangunan	2	2	-	-	5	5	-	-	
	Lapangan Sepak Bola	-	-	-	-	2	2	-	-	
	Tanah Bangunan Pasar	-	-	-	-	3	2	1	-	
3	Kendaraan Roda 4	4	2	-	2	10	8	1	1	
4	Kendaraan Roda 2	11	3	1	7	26	13	1	12	
5	Komputer Administrasi	27	10	8	9	30	10	10	10	
6	Komputer SIAK	2	2	-	-	4	4	-	-	
7	Printer	11	8	-	3	10	10	-		
8	Mesin Ketik	2	-	2	-	5	5	-	-	
9	Televisi	4	3	1	-	6	5	1	-	
10	Weirless	1	1	-	-	-	-	-	-	
11	Air Conditioner	18	10	4	4					
12	Amplifier	1	1	-	-	-	-	-	-	
13	Hom TOA	2	2	-	-	-	-	-	-	
14	Faximile	1	-	1	-	-	-	-	-	
15	Filling Kabinet	30	12	10	8	4	4	-	-	
16	Almari Kayu	1	1	-	-	5	3	2	-	

No	Jenis/Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
17	Almari Kaca	1	1	-	-	1	1	-	-	
18	Almari Arsip	23	20	3	-	5	4	1	-	
19	Meja Kerja	55	45	10	-	61	51	8	2	
20	Meja Rapat	2	2	-	-	4	4	-	-	
21	Meja Komputer	7	5	2	-	2	1	1	-	
22	Kursi Kerja	64	49	15	-	23	20	-	3	
23	Kursi Lipat	200	150	40	10	-	-	-	-	
24	Kursi Rapat Lipat	20	10	10	-	24	24	-	-	
25	Kamera Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	LCD (proyektor)	2	2	-	-	4	4	-	-	
27	Laptop	4	4	-	-	-	-	-	-	
28	Kipas Angin	-	-	-	-	4	1	1	2	
29	Sice	2	2	-	-	4	3	1	-	
30	HT	5	3	2	-	4	2	2	-	
31	White Board	1		-	-	4	4	-	-	
32	Alat pemadam	2	2	-	-	8	6	2	-	
33	Pesawat Telepon	2	-	2	-	4	-	4	-	
34	Mesin Faximel	1	-	1	-	-	-	-	-	

No	Jenis/Nama Barang	Kecamatan	Kondisi			Kelurahan	Kondisi			Ket
			B	R	RB		B	R	RB	
35	Tangga	4	2	-	2	-	-	-	-	
36	Papan Visual	2	2	-	-	4	4	-	-	
37	Mesin Absen	1	1	-	-	5	5	-	-	
38	Meja Pelayanan	4	3	1	-	5	5	-	-	
39	Kursi Tunggu Pelayanan	6	3	-	3	12	8	4	-	
40	Mesin Potong Rumput	3	2	--	1	8	6	2	-	
41	Mesin Penghancur Kertas	3	2	-	1	-	-	-	-	
42	UPS	1	-	1	1	4	3	1	-	
43	Scanner	1	1	-	-	-	-	-	-	
44	Sound system	3	3	-	-	-	-	-	-	
45	AC Standing Floor	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Tata Usaha Barang Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022

Keterangan : Sesuai dengan Tabel diatas sarana dan prasaran penunjang kegiatan dan operasional sangat kurang sekali sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kenyamanan tidak menjadi optimal

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya indikator yang mungkin terjadi di Renstra 2024-2026 adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat masih kurang memahami prosedur pelayanan;
2. Kurangnya alokasi kegiatan rutin sinergitas antara pihak aparatur Kecamatan Bekasi Barat dengan masyarakat sehingga informasi Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Bekasi Barat terhadap stakeholder terkait sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal;
3. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Bekasi Barat dengan UPTD/UPTB di lingkungan Kecamatan Bekasi Barat dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada;
4. Kurangnya pengetahuan atau tingkat Pendidikan Masyarakat yang masih rendah;
5. Terjadinya bencana alam atau pandemi yang memberikan dampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP Pelayanan baik secara offline atau online dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Barat. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat

serta diklat kepada petugas front office dan Satgas Pamor tentang aturan-aturan yang berlaku;

2. Akan dilakukan alokasi anggaran untuk rapat-rapat sinergitas 3 (tiga) unsur dalam kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Barat serta kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Barat sehingga akan terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman;
3. Akan dilakukan kegiatan kemasyarakatan yang lebih dekat dan menyentuh kepada masyarakat dalam kegiatan yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga fungsi Kecamatan dalam pemberdayaan masya`rakat dapat tercapai;
4. Akan dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Aplikasi yang ada di Kecamatan Bekasi Barat;
5. Akan dilakukan penyesuaian pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menanggulangi atau mencegah dampak yang lebih besar akibat bencana alam ataupun pandemi.

Kinerja Kecamatan Bekasi Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dalam Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2024-2026 terdapat 3 sasaran strategis harus dicapai dalam tiap tahunnya, disajikan pada Tabel 2.3.1 :

Tabel 2.3.1
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Renstra
Kecamatan Bekasi Barat
Tahun 2024-2026

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik di Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat
		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat	Persentase peningkatan Wila-yah Tertib
3	Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bekasi Barat	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Barat

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Kecamatan Bekasi Barat melaksanakan beberapa Program rutin tahunan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target In-dikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*10*	*14*	*15*		*19*	*20*	
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	-	-	-	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	-	*100%*	*100%*	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	82	82.5	83	82.5	82.19	-	*100.60%* -	*99,93%*	
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	-	60%	*60%*	*60%*	*60%* -	*60%*	-	*100%* -	*100%*	
4	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	57	*71*	*86*	57	*71*	-	*100%* -	*100%*	

2.3.1 Capaian Kinerja Antara Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan RPD periode sebelumnya

Dilihat dari tabel T-C.23 pencapaian Kinerja pada indicator Persentase Wilayah Tertib K3, Persentase LPM Aktif, Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat, Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan, Persentase Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui, Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan capaian sesuai dengan target yang telah di tentukan.

Sedangkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat pada Indikator Indeks Capaian Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat realisasi capaian pada Tahun 2020 dan 2021 sudah mencapai target capaian sedangkan pada tahun 2022 capaian terhadap indicator Indeks Capaian Kepuasan Masyarakat terhadap layanan masyarakat turun dengan capaian sebesar 99,02%.

Tabel T-C.24
Anggaran dan realsisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	TAHUN	PAGU ANGGARAN PADA TAHUN KE-	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-	RASIO	RATA-RATA PERTUMBUHAN		
					ANGGARAN	RASIO	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	2018	48.277.107.000	42.922.218.396	6.354.888.604	48.277.107.000	6.354.888.604	
2	2019	35.597.446.100	32.329.759.452	3.267.686.648	35.597.446.100	3.267.686.648	
3	2020	22.541.308.100	21.251.263.324	1.290.044.776	22.541.308.100	1.290.044.776	
4	2021	29.100.202.200	25.920.126.613	3.180.075.587	29.100.202.200	3.180.075.587	
5	2022	30.506.636.429	28.582.668.701	1.923.967.728	30.506.636.429	1.923.967.728	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar organisasi. Tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda oraganisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Berbagai pelaksanaan tugas dan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi tantangan suatu kondisi yang datang dari luar sistem Organisasi. Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026 dan Kecamatan Bekasi Barat akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Bekasi Barat.

2.4.1 Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Barat kedepan adalah sebagai berikut :

1. Masalah data, seringnya masyarakat dalam mengajukan permohonan kurang melengkapi data dan berkas-berkas sebagai persyaratan proses layanan yang diperlukan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang sadar arti pentingnya kelengkapan berkas untuk sebuah kelancaran pengurusan. Oleh sebab itu diperlukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
2. Masalah Sumber Daya Manusia, Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, diperlukan penambahan Aparatur Negeri Sipil yang berintegrasi, Netral, dan Profesional;
3. Masalah Teknologi, Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi dan tersedianya fasilitas yang memadai;
4. Masalah pelayanan masyarakat, Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif maka dibutuhkan strategi pelayanan dan fasilitas penunjang yang dapat mengcover pelayanan agar berjalan cepat.

5. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
6. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka perlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diper-lukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5 Meningkatan usaha ekonomi dan minat masyarakat dalam UMKM di Lingkungan Kecamatan Bekasi Barat.
6 Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
7 Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
8 Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi;
9 Lingkungan kerja yang kondusif;

10 Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif;
11 Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan;
12 Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
13 Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi /kelembagaan di wilayah;
14 Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll;
15 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik:
16 Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskemas dll).

2.4.3 Kekuatan

1. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
2. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
3. Adanya Standar Operasional Prosedur sesuai Uraian Tugas;
4. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi;
5. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
6. Lingkungan kerja yang kondusif.
7. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
8. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara Kecamatan dan Kelurahan.
9. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

2.4.4 Kelemahan

1. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Barat dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
2. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan;

3. Sarana dan prasarana instansi kurang memadah-i sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
4. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
6. Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan;
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

peluang

1. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
2. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi /kelembagaan di wilayah.
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan /wilayah terkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada Camat.
4. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
6. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskemas dll).

Ancaman

1. Tuntutan Pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
2. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD

Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
3. Adanya kepercayaan kepada Birokrat;

4. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
5. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
7. Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Mayarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Kecamatan Bekasi Barat terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Bekasi Barat diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan. Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Bekasi Barat adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bekasi kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Wali Kota dalam perijinan kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Bekasi.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan

adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Coorperate Sosial Resposipility* (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur (Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kriteria untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme);
5. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
6. Membangun basis data yang terintegrasi lengkap dan senantiasa terbarukan.
7. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

9. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dana pendukung kegiatan yang ada di Kecamatan sehingga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
10. Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada selama ini pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan ketrampilan (Skill).
11. Keanekaragaman budaya semakin memudar dengan adanya perubahan kondisi sosial dan teknologi.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota Bekasi, sehingga selaku PD Kecamatan mempunyai posisi strategis. Namun posisi strategis Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memadai.

Pada Kecamatan Bekasi Barat terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya Kecamatan Bekasi Barat yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannnya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi – potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Barat antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kerja;
5. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur;

6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor ekternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat. Faktor – faktor dimaksud antara lain:

1. Peraturan Perundang - Undangan

   Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan /acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan – peraturan lainnya.Dengan berubahnya landasan /acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang - undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik.
2. Belum dioptimalkannya peran kecamatan selaku PD dalam perencanaan dan penganggaran;
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas PD, Instansi Vertikal;
4. Masih kurangnya pemahaman masyrakat tentang peraturan –peraturan dalam Pemerintahan Daerah.

Tabel TB.35
Tabel Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	1. Tenaga pelayanan yang tidak khusus 2. Pemeliharaan Jalan yang belum dilakukan secara berkala	1. petugas pelayanan yang masih mempunyai tugas selain di loket pelayanan 2. Belum adanya anggaran
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik	1. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai (ruang tunggu pelayanan) 2. terbatasnya Kompetensi SDM yang dibutuhkan sesuai Tupoksi 3. Proses Pelayanan yang memakan	1. Anggaran yang belum direalisasikanterbatasnya Kompetensi SDM yang dibutuhkan sesuai Tupoksi; 2. Pelaksana belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; 3. Jaringan Internet yang tidak lancar, Pejabat yang

	waktu cukup lama/ tidak tepat waktu 4. Masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mengoperasikan Aplikasi PelayananBelum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil Pegawai Negeri Sipil serta kualifikasinya sesuai dengan Analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. 5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan.	bertanda tangan tidak berada di tempat, Server sering Ofline/ Error; 4. Latar belakang Pendidikan, Kurang aktifnya masyarakat dalam program Musrembang; 5. Latar belakang Pendidikan, Kurangnya sosialisasi Standart Operasional Prosedur;
	Belum Optimalnya Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan	1. Terbatasnya Sumber Daya Masyarakat yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan. 2. Belum Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikerenakan adanya tugas

		pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 3. Belum Optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
	Belum Optimalnya dukungan mana-jemen	Belum Optimalnya pema-haman pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
Belum optimalnya keamanan dan kenyamanan Kecamatan Bekasi Barat.	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.	1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan; 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kesehatan
	Ketentraman dan ketertiban umum belum berjalan optimal.	1. Masih adanya rumah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Belum Optimalnya penertiban PKL dan Bangunan Liar di Kecamatan Bekasi Barat.
	Belum Maksimalnya pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum.	Masih adanya Zona yang belum tertib, bersih dan indah di Kecamatan Bekasi Barat.
Belum tercapainya Adi Pura	Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan	3. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam Giat K-3 4. Kurangnya Sosialisasi mengenai kebersihan dan dampaknya

3.2 Telaahan Prioritas Pembangunan

Menelaah Tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

- 2024 → Penguatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah : Penguatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah adalah salah satu elemen yang krusial dan mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan, terlebih jika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sentral dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek yang dibangun tetapi sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.
- 2025 → Pengembangan SDM Aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi : Pengembangan SDM Aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, berguna untuk mendapatkan perbandingan tingkat daya guna yang tinggi, yang diharapkan dapat mewujudkan Clean Government, peningkatan kualitas pelayanan public terutama pelayanan dasar, dan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

  SDM Aparatur yang kompeten dan professional harus memiliki kompetensi dan terlibat aktif didalam setiap proses kegiatan guna mewujudkan pelayanan public yang efektif dan efisien, berdasarkan Pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai.
- 2026 → Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas : Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas diyakini dapat meningkatkan produktifitas masyarakat didalamnya, hingga akibat penataan dan pengelolaan kota yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi an digital secara optimal disemua aspek. Mulai dari system pengelolaan Gedung, pengelolaan kualitas lingkungan, serta pelayanan public, singkatnya dapat mengembangkan menjadi mesin ekonomi dan produktifitas yang pada

akhirnya menjadikan masyarakat yang sejahtera, ekonomi yang kreatif dan perwujudan kota yang cerdas.

Dalam mewujudkan pembangunan yang direncanakan Kota Bekasi mengimplementasikan Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Tahun 2024-2026 (Top Down)

Tahun	Tema Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	OPD Penanggung Jawab
2024	Penguatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing Daerah	Peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya	Penguatan perekonomian kota melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian bantuan stimulus bagi lembaga kemasyarakatan berupa : a. Bantuan keuangan untuk seluruh LPM b. Bantuan operasional untuk RT/Rw c. Bantuan operasional untuk marbot masjid d. Bantuan operasional untuk kegiatan posyandu e. Bantuan operasional untuk forum kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Setda, DPPKB, Kecamatan
				Peningkatan ”urban Farming” melalui bantuan hibah kompetitif antara lain untuk : a. Peningkatan budidaya maggot b. Peningkatan proses pembibitan tanaman cabe	DKPPP (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan) Disparbud, Disperkimtan
		Fasilitasi UMKM melalui penyelenggaraan event tahunan sebagai ajang promosi wisata dan produk lokal	Pengelolaan produk lokal menjadi produk unggulan daerah	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di antaranya melalui penyelenggaraan event tahunan, seperti : a. Pekan Nasional Bekasi Kreatif; b. Bekasi Fashion Week; c. Sunday Market;	Dinas KUKM, Disparbud, Disdagperin
				Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal seperti Kampung Padepokan Pencak Silat	Disparbud, Disperkimtan
2025	Pengembangan SDM aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang	Fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan produk lokal melalui pemanfaatan TI	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam mengembangkan potensi produk unggulan daerah	*Link and Match"* siswa lulusan SMK melalui program pemagangan kerja dengan dunia usaha	Disdik, Disnaker, dan Disdagperin
		Peningkatan kapasitas SDM	Meningkatkan/memanfaatkan	Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR), dengan	BPBD, DBMSDA,

	terintegrasi	aparatur dalam penanganan bencana di lingkungan pemerintahan berbasis teknologi	fungsi ruang terbuka bagi pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat	memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga para relawan yang berada di seluruh wilayah Disdik, Disnaker, dan Disdagperin	Damkar
2026	Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas	Pembangunan prasarana dan sarana untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Pemanfaatan ruang terbuka bagi masyarakat guna mendukung peningkatan kecerdasan masyarakat	Penggunaan “Saving Land/Land Banking”, dengan memanfaatkan ruang terbuka dalam rangka meningkatkan aktivitas masyarakat di ruang terbuka untuk berolahraga atau aktivitas kemasyarakatan lainnya;	Dispora, Disperkimtan, Distaru
			Penataan kawasan permukiman dalam mendukung perwujudan kota yang cerdas dan kreatif	Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan target 1.000 unit	Disperkimtan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan guna mewujudkan kota cerdas dan kreatif	Pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan *(sekolah inklusif)*, melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta mengutamakan pendirian bangunan sekolah (SMP) yang saat ini belum tersedia;	Disdik, Disperkimtan
				Subsidi biaya pendidikan di Sekolah Swasta untuk Siswa kurang mampu	Disdik
			Mengembangkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran aktif dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren melalui pemberian bantuan prasarana dan sarana pendidikan serta peningkatan kesejahteraan para pendidik di Pondok Pesantren serta pemberian bantuan kepada Lembaga Pengasuh Pondok Pesantren seperti FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren);	Setda, Disdik

Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan , sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

3.3 Telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Terdapat keterkaitan antara Renstra Kecamatan Bekasi Barat dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang mengurusi urusan Pemerintahan. Berikut adalah Sasaran Kemendagri Periode 2020-2024:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis

Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

	Sasaran		**Indikator Sasaran**	**Target**	
				2020	**2024**
1	**2**	**3**		**4**	**5**
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.	1	Indeks Demokrasi Indo-nesia.	77,36	78,66
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	77,5% Pilkada	79,5% Pemilu sesuai RPJMN
		3	Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
		4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		5	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5

		6	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		7	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,310	Nilai 2,330
		8	Indeks Kewaspadaan Nasional.	-*	64
		9	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	1	Persentase pemenuhan pengmbangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
		2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementrian Dalam Negeri.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4	Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		5	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		6	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		7	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)

		8	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	30%	100%
		9	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		10	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desar kategori nilai “Baik”	10%	75%
		11	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 37
		12	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	-*	36%
		13	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.	55 Daerah	165 Daerah
		14	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		15	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	-*	Nilai (90) A
		16	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		17	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif).	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		18	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*	Nilai 60
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Dalam Negeri.	85,01	93,01

	yang baik di lingkungan Kementrian Dalam Negeri.				
		2	Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80	Nilai 100
				Nilai 80	Nilai 85
		3	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementrian Dalam Negeri.	40%	65%

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Barat dengan ditandainya hal-hal sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan masyarakat dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dilihat dari partisipasi swadaya masyarakat;
2. Terdapat program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diterapkan di Kecamatan Bekasi Barat serta penerapan pelayanan publik berbasis digital sehingga kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dapat tepenuhi;
3. Pemantauan dan penilaian kinerja terhadap aparatur meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pada bidang pemerintahan;
4. Koordinasi yang terus terjaga antara 3 (tiga) pilar dengan unsur masyarakat dalam hal ketertiban dan kenyamanan lingkungan dapat meningkatkan tujuan untuk mewujudkan negara yang tertib dan aman.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat

Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	**Permasalahan Kecamatan Bekasi Barat terkait Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat**	**Faktor**	
		Pendukung	**Penghambat**
Terciptanya pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kerja; 2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur	1. Belum terlaksananya Standar Pelayanan Publik 2. Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik 3. Sarana dan Prasarana yang belum terpenuhi	1. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* 2. *SDM Aparatur yang belum berintegritas, Netral, Profesional*

Dari Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 yang memuat pokok-pokok kebijakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Bekasi Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masuarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementrian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Barat dengan ditanda tanganinya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan danpersatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksananya sesuai tata kelola pemerintahanan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi / pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi

Barat tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).

4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Barat Disediakan Ruang Bagi Masyarakat Kecamatan Bekasi Barat untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi

RT/RW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 memuat peruntukan ruang diwilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannnya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Barat termasuk dalam kawasan pengembangan kawasan Hunian, Perdagangan dan jasa serta Industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat.

Telaah rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis di Kecamatan Bekasi Barat berdasarkan visi dan misi Kota Bekasi antara lain;

1. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan penduduk;
2. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana yang merata bagi seluruh warga;
3. Terbangun dan terpeliharanya jaringan jalan arteri Kecamatan, kolektor Kecamatan serta lokal Kecamatan;
4. Terpenuhinya kelayakan prasarana dan sarana pada perumahan;
5. Diraihnya kembali Adipura yang berbudaya;
6. Meningkatnya cakupan pelayanan sampah kepada warga masyarakat;
7. Menurunnya timbunan sampah di lingkungan Kecamatan;

8. Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah secara optimal.

Tabel 3.7.
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kota Bekasi

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaann	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi rawan banjir	Titik-titik rawan banjir	Penataan titik-titik rawan banjir	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko banjir	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebanjiran
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

3.4.2 Telaahan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, Rencana atau program upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukan sedini mungkin dalam proses pengambilan rencana sosial dan ekonomi. Hubungannya dengan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat, Bahwa dalam menyusun Rencana Strategis perlu diperhatikan KLHS dan menjadi dasar dalam penyusunan guna untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Tabel 3.8.
Hasil Telaah KLHS Kota Bekasi

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1	Perkiran mengenai dan dampak dan resiko lingkungan hidup.	Saluran air di beberapa wilayah Kecamatan Bekasi Barat mulai dilakukan penataan sanitasi air.	Pelayanan Perangkat Daerah pada tingkat Kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan.	Program diarahkan pada Monitoring terhadap Penataan Sanitasi Pemukiman.
2	Kinerja pelayanan/jasa ekosistem.	Harus ada pengaturan yang komperhensif dan holistic.	Memfokuskan pada kelestarian ekosisitem perkataan sesuai kewenangan.	Program diarahkan pada monitoring terhadap pengunaan sumber air, pentaan sanitasi pemukiman.
3	Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam.	Memelihara kawasan sumber air (koservasi air) dan mengatur eksploitasi sumber air tanah.	Pengeduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah.	Program diarahkan pada penyelematan sumber air tanah di Bekasi.
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas. adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim ke arah kurangnya pemenuhan air. bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya.	Perubahan iklim yang tidak diikuti dengan adaptasi. yang baik dapat meningkatkan angka kemiskinan.	Program diarahkan pada Analisis. perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya.
5	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sangat perlu diversifikasi keanekaragaman hayati terutama flora.	Munculnya usulan kampung hijau, kampung	Program diarahkan pada diversifikasi flora dalam

			sayur dan sejenisnya.	penghijauan kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ada beberapa isu trategis yang harus disikapi dan diantisipasi sebagai suatu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kecamatan Bekasi Barat, yaitu :

a. Meminimalisir gesekan antar warga, Organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi Pemilukada, Pilpres dan Pileg;
b. Menjaga Kondusifitas lingkungan;
c. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor seperti komputer untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
d. Kurangnya kuantitas dan kualitas Aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan Tupoksi Kecamatan dan Kelurahan;
e. Belum terpenuhinya sumber daya aparatur secara proporsional memenuhi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bekasi Barat;
f. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan, dimungkinkan memunculkan konflik horizontal;
g. Belum terjalinnya kerjasama yang baik untuk menunjang percepatan pembangunan meskipun perkembangan dunia usaha yang sangat meningkat
h. Ketidak teraturan masalah ketertiban dan Keamanan yang timbul karena Perkembangan sentra-sentra jasa dan perdagangan selain membutuhkan lokasi strategis.
i. Belum optimalnya pengembangan UKM;
j. Kurang tersedianya Infrastruktur jalan dan saluran air yang memadai;
k. Belum dilaksanakannya Standart Operasional Prosedur Pelayanan/ Non Pelayanan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Barat

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi Barat 3 (tiga) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bekasi Barat Kota Bekasi.

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Barat memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat;
2. Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang aman dan Nyaman.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat untuk jangka waktu 3 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Barat menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan di Kecamatan Bekasi Barat;
2. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat		1	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan +Penataan Tatalaksana +Penataan sistem manajemen +Penguatan akuntabilitas kinerja+Penguatan Pengawasan +Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	40	42	42
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bekasi Barat	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	82,5	82,5	83
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bekasi Barat	1.2.1	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP = Laporan Hasil Laporan Evaluasi SAKIP	40	42	42
2	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Barat yang Aman dan Nyaman		1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	((Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N-1)-(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N)/Jumlah Zona belum tertib) x 100%	22%	25%	30%
		1.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1.1.1	Persentase Zonasi yang Tertib di Kecamatan Bekasi Barat	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib yang ditetapkan pada Kecamatan Rawalumbu x 100%	22%	25%	30%

Tabel. 4.2
Matriks Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bekasi Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN				
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/PENGUKU-RAN	PENANGGUNG JA-WAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	**Nilai**	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	- Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Keu-angan	Hasil Perhi-tungan

		Indeks Kepua-san Masyara-kat (IKM)	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat mealui kuesioner yang terdiri dlari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bekasi Barat adalah masyarakat yang menerima layanan	- Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Trantib - Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Seksi Pemtibum Kelurahan - Seksi Permasbang Kelurahan	Hasil Survey
	Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kua	Persentase Zonasi yang Tertib Kecamatan Bekasi Barat	Persentase	Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa Wilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan	Jumlah Zona yang telah di tertibkan / Jumlah Zona tertib) x 100%	- Seksi Trantib - Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan	Hasil Perhi-tungan

				yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.			

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Upaya mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama Tiga tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di *Rencana Kerja Perangkat Daerah* (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Barat Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Barat mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemda dan atau dalam lingkup Kecamatan Bekasi Barat.

Tabel C-26

Tujuan, Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Barat	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Kecamatan Bekasi Barat; 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja	- Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat; - Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat;	- Penguatan fungsi Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi dan Transformasi layanan berbasis digital; - Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
2. Terwujudnya Kecamatan Bekasi Barat yang Tertib dan Aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	- Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum; - Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital;	- Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2024

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penataan Arsip
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Bekasi Barat
   - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru
   - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kranji
   - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara
   - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya
   - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru
   - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranji

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintara
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasampurna
- Evaluasi Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat

2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kotabaru;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kranji;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bintara;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bintarajaya;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakasampurna;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bekasi Barat

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel TC.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Barat

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung-jawab	
						Tgt	Rp.	Tgt	Rp	Tgt	Rp.	Tgt	Rp.		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**17**	**18**	**19**	**20**
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel ddi Kecamatan Bekasi Barat	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan			1. Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	40	40		42		42					
	Meningkatnya Ajuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Barat			1 Nilai AKIP Kecama-tan Bekasi Barat 1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	40 82,5	40 82.5		42 82.5		42 83					

			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.Optimalisasi Peningkatan Saranadan Prasarana** **2.Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran** **3.Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** **4.Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**22.999.364.100**		**22.999.364.100**		**22.999.364.100**		**68.998.092.300**	**Sekretariat Kecamatan Bekasi Barat**	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**30.000.000**		
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	36 Laporan	30,000,000	Kasubag Tata Usaha	
			2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**11.918.494.000**		**11.918.494.000**		**11.918.494.000**		**35.755.482.000**		

			3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	732 Orang/ bulan	732 Orang/ bulan	11.908.494.000	732 Orang/ bulan	11.908.494.000	732 Orang / bulan	11.908.494.000	26.352 Orang/ Bulan	35,725,482,000	Kasubag Keuangan	
			4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	3 Laporan	30,000,000	Kasubag Keuangan	
			5. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**220.000.000**		**370.000.000**		**370.000.000**		**960.000.000**	**Kasubag tata Usaha**	
			6. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ,	20 Paket	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200,000,000	20 Paket	200,000,000	60 Paket	600,000,000	Kasubag tata Usaha	
			7. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	12 Orang	60,000,000	Kasubag tata Usaha	
			8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	300 Orang	300.000.000	Kasubag tata Usaha	
			9. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**540.00.000**		**540.00.000**		**540.000.000**		**540.00.000**	**Kasubag tata Usaha**	

			10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	3 Paket	150,000,000	Kasubag tata Usaha	
			11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	260,000,000	3 Paket	260,000,000	3 Paket	260,000,000	9 Paket	780,000,000	Kasubag tata Usaha	
			12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	3 Paket	300,000,000	Kasubag tata Usaha	
			13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	36 Dokumen	150,000,000	Kasubag tata Usaha	
			14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,000,000	36 Laporan	90,000,000	Kasubag tata Usaha	
			15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	50,000,000	36 Dokumen	150,000,000	Kasubag tata Usaha	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**9.410.870.100**		**9.410.870.100**		**9.410.870.100**		**28,232,610,300**	Kasubag tata Usaha	

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	404.600.000	12 Laporan	404.600.000	12 Laporan	404.600.000		1,213,800,000	Kasubag tata Usaha
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.006.270.100	12 Laporan	9.006.270.100	12 Laporan	9.006.270.100		27,018,810,300	Kasubag tata Usaha
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**900.000.000**	**Kasubag tata Usaha**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	225 Unit	225 Unit	150.000.000	225 Unit	150.000.000	225 Unit	150.000.000		450.000.000	Kasubag tata Usaha
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	320 Unit	320 Unit	150.000.000	320 Unit	150.000.000	320 Unit	150.000.000	320 Unit	450.000.000	Kasubag tata Usaha
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**		**600.000.000**		**600.000.000**		**600.000.000**		**1.800.000.000**	**Kasubag tata Usaha**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	300,000,000	Kasubag tata Usaha

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli-haraan, Pajak dan Perizinan Ken-daraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizi-nannya	35 Unit	35 Unit	150,000,000	35 Unit	150,000,000	35 Unit	150,000,000	105 Unit	450,000,000	Kasubag tata Usaha	
			Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	6 Unit	6 Unit	200,000,000	6 Unit	200,000,000	6 Unit	200,000,000	18 Unit	600,000,000	Kasubag tata Usaha	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit	150,000,000	105 Unit	150,000,000	105 Unit	150,000,000	315 Unit	450,000,000	Kasubag tata Usaha	
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%		**275.000.00 0**		**355.000.00 0**		**355.000.00 0**		**1.065.000.00 0**	**Seksi Pemerin tahan Kecama tan dan Seksi Pemtibu m Kelurah an**	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%										
			Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Doku-men	12 Doku-men	50,000,000	12 Doku-men	50,000,000	12 Doku-men	50,000,000	36 Doku-men	150,000,000	Seksi Pemerint ahan Kecama-tan	

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kranji	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	36 Dokumen	75,000,000	Seksi Pemtibum Kelurahan	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	36 Dokumen	75,000,000	Seksi Pemtibum Kelurahan	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kotabaru	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	36 Dokumen	75,000,000	Seksi Pemtibum Kelurahan	

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintara	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	36 Dokumen	75,000,000	Seksi Pemtibum Kelurahan	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	36 Dokumen	75,000,000	Seksi Pemtibum Kelurahan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat**	**100%**		**100.000.000**		**180.000.000**		**180.000.000**		**540.000.000**		
			Pelaksanaan Ursan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	180,000,000	12 Dokumen	180,000,000	36 Dokumen	540,000,000	Seksi Ekbang Kecamatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif**	**100%**		**9.074.837.800**		**10.074.837.800**		**10.074.837.800**		**30.224.513.400**		

			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%									
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	36 Dokumen	360,000,000	Seksi Ekbang Kecamatan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	200.000.000	4 Pokmas / Ormas	250.000.000	4 Pokmas / Ormas	250.000.000	12 Pokmas / Ormas	750.000.000	Seksi Permas Kecamatan	
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	15 Kegiatan	150,000,000	Seksi Pemerintahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanJakasampurna	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.906.156.200	9 Pokmas / Ormas	2.106.156.200	9 Pokmas / Ormas	2.106.156.200	27 Pokmas / Ormas	6.318.468.600	Seksi Permasbang Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotabaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.690.650.400	8 Pokmas / Ormas	1.840.650.400	8 Pokmas / Ormas	1.840.650.400	24 Pokmas / Ormas	5.521.951.200	Seksi Permasbang Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranji	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.067.884.000	8 Pokmas / Ormas	1.217.884.000	8 Pokmas / Ormas	1.217.884.000	24 Pokmas / Ormas	3.653.652.000	Seksi Permasbang Kelurahan	

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pok-mas / Ormas	8 Pok-mas / Ormas	1.477.759.200	8 Pok-mas / Ormas	1.777.759.200	8 Pok-mas / Ormas	1.777.759.200	24 Pok-mas / Ormas	5.333.277.600	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pok-mas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.212.388.000	8 Pok-mas / Ormas	1.362.388.000	8 Pok-mas / Ormas	1.362.388.000	24 Pok-mas / Or-mas	4.087.164.000	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	30 Unit	600.000.000	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	30 Unit	600.000.000	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	30 Unit	600.000.000	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	30 Unit	600.000.000	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	10 Unit	200.000.000	30 Unit	600.000.000	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				**350.000.000**		**350.000.000**		**350.000.000**		**1.050.000.000**	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kotabaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kotabaru	2 Lem-baga	2 Lem-baga	70,000,000	2 Lem-baga	70,000,000	2 Lem-baga	70,000,000	6 Lem-baga	210,000,000	Seksi Permas-bang Ke-lurahan	

			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kranji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang DiselenggarakanKelurahan Kranji	2 Lembaga	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	6 Lembaga	210,000,000	Seksi Permasbang Kelurahan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bintara	2 Lembaga	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	6 Lembaga	210,000,000	Seksi Permasbang Kelurahan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bintarajaya	2 Lembaga	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	6 Lembaga	210,000,000	Seksi Permasbang Kelurahan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jakasampurna	2 Lembaga	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	2 Lembaga	70,000,000	6 Lembaga	210,000,000	Seksi Permasbang Kelurahan	
Terwujudnya Kecamatan Bekasi Barat yang Tertib dan Aman	**Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum** **2. Persentase wilayah tertib K3**	**100%** **100%**		**1.425.476.000**		**725.420.000**		**725.420.000**		**2.176.260.000**		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%										

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan penertiban dan keamanan di Kecamatan Bekasi Barat	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	100,000,000	36 Laporan	300,000,000	Seksi Trantib Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	300.056.000	12 Laporan	380.056.000	12 Laporan	380.056.000	36 Laporan	1,140,168,000	Seksi Kessos Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	214.000.000	12 Laporan	214.000.000	12 Laporan	214.000.000	36 Laporan	642.000.000	Seksi Kessos Kelurahan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bintarajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	162.280.000	12 Laporan	162.280.000	12 Laporan	162.280.000	36 Laporan	486.840.000	Seksi Kessos Kelurahan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kranji	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	12Laporan	156.340.000	12Laporan	156.340.000	12 Laporan	156.340.000	36 Laporan	469.020.000	Seksi Kessos Kelurahan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	12Laporan	192.800.000	12Laporan	192.800.000	12 Laporan	192.800.000	36 Laporan	578.400.000	Seksi Kessos Kelurahan	

			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jakasampurna	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	12Laporan	300.000.000	12Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	36 Laporan	900.000.000	Seksi Kessos Ke-lurahan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**50.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**360.000.000**		
				Pelaksanaan Tugas orum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	36 Laporan	360.000.000		
TOTAL KESELURUHAN							**33.824.677.900**		**34.274.621.900**		**34.274.621.900**		**102.823.865.700**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026			
1.	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Barat	40	40	42	42			
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Layanan Publik dalam	60	60	60	60			
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	82	82,5	82,5	83			
4	Presentase Peningkatan wilayah tertib	57%	71%	80%	86%			

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2018-2023, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi Barat Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Barat ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi Barat

Bekasi, 2023

CAMAT BEKASI BARAT,

GUTUS HERMAWAN EKA.P

NIP. 197108191998031010